

# PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

Wedya Laplata

Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: wedya\_laplata20@yahoo.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. 2) Mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a) Permohon dan termohon dalam putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. b) Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I telah berbadan dua hasil hubungannya dengan Pemohon II, maka agar anak yang akan dilahirkan dapat lahir dalam suatu perkawinan. c) Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut penulis tidak tepat, karena : a) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. b) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. c) Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 2) Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memperoleh penetapan mengenai ijin pelaksanaan pernikahan beda agama. Selanjutnya para pemohon melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Sedangkan akibat hukum perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **Pendahuluan**

Sejak tanggal 2 Januari 1974 masalah perkawinan telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Secara umu, setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat.

Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda dalam hal agamanya. Fenomena perkawinan dengan berbeda agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Merujuk Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam. Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, berhak untuk menolak mencatatkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;  
Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;  
Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan pasal 44 menyatakan sebagai berikut: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk kategori *Ahl al-Kitab* maupun tidak termasuk kategori *Ahl al-Kitab*.

Namun jika melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya di kantor catatan sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama. Belum adanya peraturan yang mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama.

Masyarakat memang masih melarang pernikahan beda agama, tetapi dewasa ini pernikahan beda agama makin marak dilakukan. Kontroversi terjadi ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 34, 35 dan 36, karena dengan adanya Undang-Undang tersebut sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan Pengadilan.

## **Pembahasan**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama**

Mencermati Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dapat di analisa sebagai berikut : Permohonan izin menikah yang di ajukan oleh Ebnu Fajri Bayu Woro yang beragama Islam dan Beti Haryuning Dyah yang beragama Kristen untuk melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian ditetapkan oleh Hakim dengan Keputusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 237/Pdt.P/2012/PN.Ska, menunjukkan bahwa permohonan perkawinan tersebut terjadi antara dua orang yang berbeda Agama.

Keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon mengatakan bahwa para pemohon telah menjalin hubungan kekasih sekitar 4 (empat) tahun dan walaupun ada pasang surut dalam hubungan mereka serta perbedaan Agama diantara mereka, mereka tetap saling mencintai. Selain itu dengan pertimbangan hakim yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang tidak mengatur perkawinan beda agama, maka pengadilan menggunakan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun juga pasal 28 B perubahan kedua UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945, dimana perbedaan agama, bangsa, dan asal-usul tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, manyayangi dan saling menghormati. Maka permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan diberi izin untuk menikah dihadapan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak

yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Analisa peneliti, alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon dalam termohon dalam Putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon dalam putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I telah berbadan dua hasil hubungannya dengan Pemohon II, maka agar anak yang akan dilahirkan dapat lahir dalam suatu perkawinan.
- c. Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan dari agamanya termasuk beribadah membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim mengabulkan permohonan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
- e. Menurut penulis pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tidak tepat, karena :
- f. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- g. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.
- h. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dapat penulis sampaikan bahwa perkawinan beda agama di atur secara jelas dan tegas bahwa kedua calon mempelai yang berbeda agama tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

## **2. Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama**

### **a. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama**

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kota Surakarta, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Adapun proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Proses pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama  
Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Bapak Hendra Bayu Broto Kuntjoro, maka prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :
  - a) Pihak yang akan memohon perkawinan beda agama datang ke PN di kota setempat dan menghadap petugas untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
  - b) Petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan pihak pemohon dan menaksir pajak biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar dan skum. Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
  - c) Catatan : (i) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. (ii) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (skum), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
  - d) Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
  - e) Petugas menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan surat kuasa untuk membayar (skum) rangkap 3 (tiga).
  - f) Pihak pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (skum).
  - g) Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (skum), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan permohonan dalam surat kuasa untuk membayar (skum) dan dalam surat permohonan.
  - h) Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar (skum) kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara kebank.
  - i) Pihak pemohon datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (skum), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
  - J) Pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (skum) kepada pemegang kas.
  - k) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon, pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar.
  - l) Pihak pemohon menyerahkan kepada petugas surat permohonan serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar (skum).
  - m) Petugas mendaftarkan / mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
  - n) Petugas menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon.

- o) Para pemohon akan dipanggil oleh juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim (PMH) dan panitera pengganti yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri di kota setempat, serta menetapkan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PMS) oleh hakim pemeriksa.
  - p) Pada saat hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir sendiri dengan membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.
  - q) Pada dasarnya prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama sama dengan prosedur pengajuan gugatan perkara perdata biasa dan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sama-sama dibantu atau diwakili oleh kuasa untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan gugatan atau permohonan tersebut kepada pengadilan negeri.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan menetapkan perkawinan beda agama Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, dan berdasarkan berkas permohonan perkawinan beda agama No. 237/Pdt.P/2012/PN.Ska maka proses pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :
- a) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian para pemohon datang sendiri dan menghadap kemuka persidangan.
  - b) Hakim membacakan permohonan para pemohon yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Surakarta.
  - c) Menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, para pemohon menerangkan sudah cukup dan memohon penetapan.
  - d) Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai dasar untuk menyusun suatu penetapan.
  - e) Hakim membacakan penetapan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, walaupun perkawinan tersebut menurut norma atau hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, namun Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta telah melaksanakan mencatatkan perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, di dasari oleh adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surakarta untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Surakarta, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Adapun tata cara perkawinan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
- 2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan apabila yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor Catatan Sipil setempat. Jika ternyata pemberitahuan secara lisan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh calon mempelai maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini bisa diwakilkan oleh orang tuanya ataupun oleh wali, dengan catatan harus disertai dengan surat persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon mempelai kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 3) Setelah adanya pemberitahuan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil memberikan 2 (dua) formulir yang harus diisi oleh

calon mempelai. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh calon mempelai maka formulir model 1 (satu), dapat diisi oleh orang lain yang melakukan pemberitahuan tersebut. Selanjutnya dilakukan penandatanganan formulir oleh calon mempelai atau orang yang mewakili atas nama kedua calon mempelai.

- 4) Salah satu calon mempelai harus menandatangani formulir model 2 (dua) seperti yang dimaksud dengan penjabaran no. 3 di atas. Lampiran-lampiran sebagai syarat pencatatan harus diserahkan sebagaimana diperlukan dan diminta dalam formulir tersebut. Kemudian Pegawai Catatan Sipil yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti terpenuhinya surat-surat keterangan sebagai syarat dari pencatatan perkawinan. Surat-surat keterangan yang telah diserahkan dan dilampirkan tersebut tidak bisa diminta lagi. Apabila surat-surat keterangan tersebut diserahkan berupa foto copy, maka aslinya dari surat-surat keterangan tersebut harus diperlihatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga dapat disahkan sesuai dengan aslinya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 5) Apabila ternyata kedua calon mempelai tersebut buta huruf dan tidak bisa menandatangani formulir tersebut, maka Pegawai Pencatat Perkawinan membacakan dan membantu dalam pengisiannya, calon mempelai membubuhkan cap jempol tangan kiri dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 6) Setelah formulir diteliti berikut dengan lampiran-lampirannya, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkannya ke dalam daftar untuk pengumuman model 3 (tiga), rangkap 2 (dua), di mana 1 (satu) lembar untuk diumumkan dan 1 (satu) lembarnya lagi untuk dilampirkan kedalam Daftar Akta Perkawinan. Apabila calon mempelai berbeda tempat kediamannya, pengumuman untuk melangsungkan perkawinan dilakukan pada 2 (dua) tempat sekaligus.
- 7) Jika ternyata tidak ada sanggahan dari pihak manapun terhadap pengumuman perkawinan tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi ke dalam daftar akta perkawinan rangkap 2 (dua) beberapa hari sebelumnya. Surat-surat yang dilampirkan dalam formulir untuk pencatatan perkawinan disebutkan pada Daftar Akta Perkawinan.
- 8) Daftar Akta Perkawinan harus ditandatangani oleh calon mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 9) Bagi calon mempelai diberikan kutipan akta perkawinan model 5 (lima) sesaat setelah pencatatan perkawinan.
- 10) Dalam hal mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan maka di bawah kata "Pencatatan Sipil" yang seharusnya diisi dengan kewarganegaraan dari mempelai supaya disebutkan negara asal dari mempelai. Apabila salah satu mempelai tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, maka disebutkan juga tanpa kewarganegaraan.
- 11) Apabila didalam pedoman pencatatan perkawinan disebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini dimaksud adalah Kepala Kantor Catatan Sipil. Hal ini dikarenakan Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan untuk melakukan tanda tangan sehingga dilakukan penunjukan Pegawai Catatan Sipil yang bertindak atas nama Kepala Kantor Catatan Sipil.
- 12) Dalam hal surat-surat keterangan dari pasangan perkawinan beda agama, maka surat-surat tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama.

## **b. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan beda agama mempunyai akibat hukum, bagi pasangan perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil setempat.

Dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 1) Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri
  - a) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
  - b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
  - c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2).
  - d) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
  - e) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
  - f) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
  - g) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
  - h) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 2) Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan
  - a) Timbul harta bawaan dan harta bersama.
  - b) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
  - c) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).
- 3) Akibat Perkawinan Terhadap Anak
  - a) Kedudukan anak, Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (Pasal 42) dan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
  - b) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45), Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik, dan Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).
  - c) Kekuasaan orang tua, Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua, Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Sedang yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah: Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Isi kekuasaan orang tua adalah Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya, kewenangan



untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hokum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila Anak itu dewasa, Anak itu kawin, atau kekuasaan orang tua dicabut

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohon dan termohon dalam putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I telah berbadan dua hasil hubungannya dengan Pemohon II, maka agar anak yang akan dilahirkan dapat lahir dalam suatu perkawinan.
- c. Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut penulis tidak tepat, karena:

- a. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memperoleh penetapan mengenai ijin pelaksanaan pernikahan beda agama. Selanjutnya adanya ijin pelaksanaan pernikahan dari Pengadilan Negeri Kota Surakarta para pemohon melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Sedangkan akibat hukum perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Saran

- a. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama.
- b. Penetapan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang perkawinan beda agama kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.

### Daftar Pustaka

- Hasan Alwi, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hock Oen Lie, 1961, *Catatan Sipil Di Indonesia*, Kengpo, Jakarta.
- Idris Ramulya, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Muhammad Nabil Kazhim, 2007, *Panduan Pernikahan Yang Ideal*, Bandung: Tarsito.
- Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Liberty, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- R. Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Wignjodpoer, 1992, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Soebekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sukarno, 1985, *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, CV. Coriena, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Wantjik K Shaleh, 1982, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta